

Disharmonisasi Pelaksanaan Antara Ekstradisi Dan Deportasi Dalam Hal Penegakan Hukum Di Indonesia

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

<https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/305>

DOI: 10.52617/jikk.v5i2.305

Masdar Bakhtiar

masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Awaluddin Kadriah

awaluddin.kadriah.kemenkumham@gmail.com

Politeknik Imigrasi

Abstrak

Ekstensifikasi penegakan hukum, dalam kancah internasional memasuki cara pandang modern, dimana dipengaruhi arus migrasi manusia yang semakin mudah, menyebabkan banyak pelaku kejahatan yang berpindah ke negara lain untuk menghindarkan hukuman di negara tempat mereka melakukan kejahatan. Sehingga penegakan hukum mengharuskan dimungkinkannya dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan diluar territorial negara tempat kejahatan tersebut terjadi, atau pengembalian pelaku ke negara dimana kejahatan tersebut dilakukan olehnya. rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimanakah disharmonisasi dalam pelaksanaan antara instrumen ekstradisi dan instrumen deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normative. Kesimpulannya bahwa terdapat disharmonisasi pelaksanaan antara instrumen ekstradisi dan instrumen deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia bahwa terhadap kasus yang seharusnya dilakukan ekstradisi namun dilaksanakan deportasi, sehingga pelaksanaan deportasi tidak sesuai dengan asas dan tujuan ekstradisi itu sendiri dalam pelaksanaannya, Pada pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi kewenangan pelaksanaan ekstradisi berada di tangan presiden, sementara secara umum pengaturan keimigrasian di UU-Imigrasi termasuk didalamnya deportasi berada didalam kewenangan Menteri. Dalam jenjang kewenangan tentunya kewenangan Presiden harus lebih didahulukan pencapaian tujuan dan asas yang ingin dicapai dibanding dengan kewenangan Menteri.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Pelaksanaan, Ekstradisi, Deportasi,

Abstract

The extensibility of law enforcement, in the international arena enters a modern way of viewing, influenced by the easier flow of human migration, many criminals to move to other countries to avoid punishment in the country where they committed the crime. that law enforcement requires that law enforcement be possible against crimes outside the territorial of the country where the crime occurred, the return of the offender to the country where the crime was committed by him. The formulation of the problem studied is how disharmonization in the implementation between extradition instruments and deportation instruments in terms of law enforcement in Indonesia. The research method is normative research. The conclusion is that there is a disharmonization of implementation between extradition instruments and deportation instruments in terms of law enforcement in Indonesia against a case for which extradition should have been carried out but carried out deportation, so that the execution of deportation is not in accordance with the principles and purposes of extradition itself in



its implementation, In article 36 paragraph (2) of the Extradition Law, the authority to carry out extradition is in the hands of the president, in general immigration arrangements in the Immigration Law, including deportation, are within the authority of the Minister. At the level of authority, of course, the authority of the President must take precedence over the achievement of the goals and principles to be achieved compared to the authority of the Minister.

Keywords: disharmonisation, implementation, Extradition, Deportation,

1. PENDAHULUAN

Persoalan keimigrasian saat ini tidak hanya terbatas dengan kaitan keluar masuk orang dari wilayah Indonesia, tetapi juga lalu lintas kepentingan negara lain pada wilayah Indonesia. Kepentingan tersebut salah satunya terkait orang asing yang melakukan pelanggaran di negara tertentu kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus dijunjung tinggi, baik itu kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, maupun yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Ekstensifikasi penegakan hukum ini, dalam kancah internasional memasuki cara pandang modern, dimana dipengaruhi arus migrasi manusia yang semakin mudah, menyebabkan banyak pelaku kejahatan yang berpindah ke negara lain untuk menghindari hukuman di negara tempat mereka melakukan kejahatan. Sehingga penegakan hukum mengharuskan dimungkinkannya dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan diluar teritorial negara tempat kejahatan tersebut terjadi, atau pengembalian pelaku ke negara dimana kejahatan tersebut dilakukan olehnya.

Penegakan hukum tersebut kemudian bersinggungan dengan persoalan kedaulatan dari suatu negara. Penghormatan kedaulatan dari suatu negara mengharuskan penegakan hukum harus sesuai dengan standar hubungan antar negara dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Olehnya dalam kacamata hukum pidana internasional, hadir standarisasi ekstradisi terhadap orang asing yang dimintakan untuk dikembalikan ke negara tempat yurisdiksi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan orang tersebut. Standar ekstradisi tersebut memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta kepada negara yang dimintakan ekstradisi.

Terdapat beberapa saluran yang harus digunakan oleh negara peminta ekstradisi kepada negara dimintakan ekstradisi, selain itu terdapat syarat substantif terkait tindak pidana yang harus dipenuhi agar pelaksanaan ekstradisi kepada termohon ekstradisi dapat dipenuhi oleh negara yang dimintakan ekstradisi. Selain itu terdapat subjektifitas dari pemangku kepentingan, dalam hal ini kepala negara, apabila terdapat pertimbangan-pertimbangan diluar pertimbangan substantif, kepala negara sebagai pemegang kewenangan menerima atau menolak permohonan suaka, tetap dapat mempertimbangkan hal-hal lainnya. Tentunya negara peminta suaka, melihat halangan-halangan tersebut, akan menggunakan jalur lain untuk mengembalikan pelaku tindak pidana ke wilayahnya agar dapat dilakukan penegakan hukum. Salah satu yang digunakan adalah deportasi. Salah satu kasus yang terjadi adalah Warga Negara Jepang berinisial MT, sebagai terduga pelaku tindak pidana di negaranya, tidak dipulangkan berdasarkan proses ekstradisi, namun menggunakan proses deportasi¹. Dapat dilaksanakannya deportasi terhadap kasus yang seharusnya dilaksanakan ekstradisi memberi peluang permasalahan hukum tersendiri kedepannya. Selain itu, sebagai pembanding, terdapat putusan Mahkamah Agung Nomor 4399 K/Pid.Sus/2021 terhadap warga negara berinisial GML yang berdasarkan surat permintaan ekstradisi dari pihak Amerika Serikat, telah diputuskan di tingkat Kasasi untuk

¹ Admin-dev, "Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat."

menolak permohonan ekstradisi GML dari pihak Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Setelah penolakan ekstradisi tersebut dilaksanakan, pihak kedutaan Korea Selatan meminta untuk dilaksanakan deportasi GML kepada pihak direktorat Jenderal Imigrasi. Apabila dibandingkan dengan kasus pertama tentunya, kasus kedua ini menunjukkan peluang dapat dilaksanakannya deportasi kepada seseorang, setelah keputusan ekstradisi keluar. Kedua kasus ini memberi pertanyaan bagaimana posisi ekstradisi terhadap deportasi, dan bagaimana kedua instrumen ini dapat diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan yang tentunya dapat menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimanakah disharmonisasi pelaksanaan antara instrumen ekstradisi dan instrumen deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini mengkaji data berupa kasus serta mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansi dengan isu hukum dalam penulisan yang diangkat

3. PEMBAHASAN.

3.1 Ekstradisi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Ekstradisi adalah sebuah instrumen formal dimana seseorang diserahkan oleh satu negara kepada negara lain berdasarkan pada perjanjian, asas resiprokal, atau berdasarkan kepada legislasi nasional sebuah negara². Hukum internasional telah mengatur sedemikian rupa subjek dari ekstradisi yang secara spesifik menasar kepada tindak pidana umum dan mengecualikan fungsinya terhadap tindak pidana politik, serta menggunakan jalinan hubungan perjanjian bilateral untuk permintaan penyerahan dari termohon ekstradisi³. Sebagai alat dalam penegakan hukum, ekstradisi pada dasarnya adalah saluran penegakan hukum internasional⁴. Dalam hal ekstradisi, penegakan hukum yang dimaksud berarti ketaatan kepada *Rule of law* sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional yang berintegritas agar legitimasi dan kredibilitas instrumen penegakan hukum, dalam hal ini ekstradisi dapat terjaga. Output yang paling penting dari penegakan hukum ekstradisi tersebut tentunya keamanan dan stabilitas masyarakat internasional yang terbebas dari peluang konflik atas hasil keputusan ekstradisi⁵.

Selain dari konsepsi penegakan hukum secara umum, konsepsi penegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan spesifik yang dikecam secara hukum internasional seperti terorisme, norma hukum yang dibangun dalam penegakan hukum melalui ekstradisi adalah untuk mengantarkan keadilan terhadap korban, dalam hal ini korban terorisme⁶. Selain penegakan hukum, sifat perlindungan hukum menjadi bagian dari instrumen ekstradisi⁷, oleh karenanya didalamnya

² M. Cherif Bassiouni, *International Estradition, United States Law and Practice* (New York: Oxford University Press, 2014).

³ Manuel R Garcia-mora, "The Present Status of Political Offenses in The Law of Extradition and Asylum," *Universtiy Of Pittsburgh Law Review* 927 (1951).

⁴ Ananya Chakraborty, *Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism, Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism*, 2019.

⁵ Cherif Bassiouni, *International Estradition, United States Law and Practice*.

⁶ Chakraborty, *Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism*.

⁷ M Watney, "A South African Perspective on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World," *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 15, no. 2 (2012).

norma perlindungan hak asasi manusia internasional menjadi bagian prasyarat dari pemberian ekstradisi seperti norma pidana non-hukuman mati dan asas non-diskriminasi. Selain itu subjek termohon ekstradisi harus dijamin akan mendapatkan peradilan yang adil⁸.

Ekstradisi di bawah hukum internasional, salah satunya diatur dalam ketentuan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (untuk selanjutnya disebut Konvensi Wina 1969) pada Pasal 53 Konvensi Wina 1969, suatu perjanjian dianggap batal sejak awal jika bertentangan dengan norma hukum internasional yang ditaati. Sehingga perjanjian hak asasi manusia lebih unggul, dan mengendalikan, perjanjian lain, termasuk perjanjian ekstradisi, di bawah hukum internasional publik perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional tersebut mengikat para pihak berdasarkan syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuan yang merupakan norma-norma hak asasi manusia mengikat sebagai *Jus Cogens* atau prinsip-prinsip utama dapat memberikan pedoman dalam menentukan norma-norma hak asasi manusia kontemporer yang harus menginformasikan keputusan pengadilan dalam proses ekstradisi⁹.

Selain dari konsepsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada korban kejahatan dan kepada tersangka dalam instrumen ekstradisi, ekstradisi juga menyeimbangkan antara kepentingan nasional salah satunya kedaulatan dan ketertiban dunia, dengan cara pandang bahwa kepentingan masyarakat dunia dianggap berada dalam lingkup kepentingan nasional. Serta memosisikan individu yang subjek yang akan dikenai ekstradisi bukan berhadapan dengan kedaulatan negara, tetapi berhadapan dengan pertanggung jawaban pribadi kepada masyarakat dunia terhadap pelanggaran yang dilakukan kepada hukum internasional. Sehingga individu tidak hanya diposisikan vis-à-vis negara peminta ekstradisi¹⁰.

Didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ekstradisi) rezim pengaturan dari UU Ekstradisi masuk kedalam kewenangan eksekutif, sehingga muara UU ekstradisi tetap ditangan Presiden. Memang diatur didalamnya terkait keterlibatan pengadilan, baik terkait penolakan ekstradisi jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi telah diputus di Indonesia dan telah memiliki ketetapan hukum. Diatur juga terkait proses acara pemeriksaan di kejaksaan dan acara pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan atas ditolak atau diterimanya permintaan ekstradisi, pada pasal 36 UU Ekstradisi, putusan pengadilan tersebut disetarakan dengan pertimbangan-pertimbangan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian RI sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan menerima atau menolak ekstradisi dari termohon ekstradisi oleh negara peminta ekstradisi.

3.2 Deportasi dan Perbandingannya dengan Extradisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Deportasi apabila dilihat secara definisi merupakan seperangkat aturan dan atau tindakan untuk memindahkan seseorang dari wilayah negara ke negara lain dan terkait dengan orang asing, imigrasi¹¹. Sementara pada definisi ekstradisi mengandung pengertian proses serah terima dari satu negara ke negara yang lain dari orang asing yang dikeluarkan dari wilayahnya, dimana alasan dari serah terima tersebut berdasarkan adanya tindak pidana dari orang yang akan dikeluarkan dari wilayah negara tertentu¹².

⁸ Ibid.

⁹ Powers Ann, "Justice Denied? The Adjudication of Extradition Applications," *Texas International Law Journal* 37 (2002): 277-327.

¹⁰ Cherif Bassiouni, *International Estradition, United States Law and Practice*.

¹¹ Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary 10th Edition, West Group, 2014*.

¹² Ibid.

Kesamaan antara ekstradisi dan deportasi adalah secara teoritis, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ekstradisi merupakan instrumen penegakan hukum, sama seperti deportasi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (untuk selanjutnya disebut UU Imigrasi) sebagai salah satu bentuk dari penegakan hukum, karena pada pasal 75 ayat (2) deportasi sebagai bagian dari Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), sementara pada pasal 1 angka 31 TAK sendiri merupakan sanksi yang diberikan dalam rangka penegakan hukum. Kesamaan lainnya antara ekstradisi dan deportasi adalah karena deportasi sebagai bagian dari TAK, maka kesamaan kedua instrumen ini adalah sebagai rezim kewenangan eksekutif. Karena hubungan antara TAK dan deportasi inilah yang juga membedakan antara deportasi dan ekstradisi, karena deportasi tidak membutuhkan proses peradilan atau diluar peradilan, sementara pada ekstradisi dua pilar antara proses eksekutif dan proses yudikatif merupakan pilihan dan dapat dilakukan kedua proses yudikatif dan eksekutif dalam runtutan proses yang saling berhubungan.

Pada dasarnya, perbedaan utama dari ekstradisi dan deportasi adalah tujuan dari keduanya, yaitu ekstradisi dilaksanakan karena seorang warga negara asing melakukan tindakan pidana di luar negara yang ditempati saat ini, sementara deportasi karena orang asing tersebut melakukan tindakan yang dianggap illegal di wilayah negara tempatnya saat ini berada.

3.3 Disharmonisasi Pelaksanaan Ekstradisi dan Deportasi dalam kasus MT dan GML

Disharmonisasi dari sisi teori hukum internasional adalah apabila dua instrumen yang tersusun secara vertikal maupun horizontal dari perjanjian-perjanjian ataupun sumber hukum lainnya, didalam aplikasinya tidak dapat secara bersamaan memenuhi kewajibannya berdasarkan kedua perjanjian atau sumber hukumnya¹³. Selain syarat tersebut, termasuk norma permisif (norma yang memberikan izin sesuatu dilaksanakan) berpotensi bertentangan dengan kewajiban dan larangan¹⁴. Dari hal tersebut, disharmonisasi di dalam pelaksanaan dalam sudut pandang dimana tidak dapat terpenuhinya asas dan tujuan dari satu instrumen hukum dalam pelaksanaan disebabkan digunakannya instrumen hukum lainnya setelahnya. Kedua instrumen ini digunakan secara berurut pada subjek hukum yang sama.

Rumusan modern tentang ekstradisi pada dasarnya dirancang untuk menutup kemungkinan celah hukum dari pelaku kejahatan yang terus berpindah-pindah dan berada diluar jangkauan yurisdiksi alami dari sebuah kasus, khususnya negara tempat pelaku memegang kewarga negaraan.¹⁵ Tentunya dengan memastikan adanya pengadilan yang adil dan terbuka bagi tersangka. Sehingga harus benar-benar dipastikan bahwa negara peminta bertujuan untuk menyelidiki dan mengadili kasus dari pelaku kejahatan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya oleh organ tertentu secara sistematis kepada seseorang.¹⁶ Selain itu tujuan ekstradisi adalah menjaga kepentingan individu, olehnya atas dasar tujuan tersebut, asas-asas tertentu diterapkan dalam permintaan suatu negara terhadap ekstradisi seseorang, seperti larangan ekstradisi kepada warga negara sendiri, harus berdasarkan kepada tujuan keadilan dan keterbukaan yang fundamental, pelaku yang dimintakan ekstradisi tidak diancam dengan pidana mati di negara pemohon ekstradisi, pengecualian atas

¹³ Erich Vranes, "The Definition of 'Norm Conflict' in International Law and Legal Theory," *The European Journal of International Law* 17, no. 2 (2006): 395–418.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Vanessa K Hofman, "Aut Dedere, Aut Judicare: U.S. Obligations to Prosecute or Extradite Under The Convention Against Torture," *University of California, Davis Journal of International Law & Policy* 28, no. 2 (2022): 105–137, accessed December 18, 2022, <https://www.justice.gov/>.

¹⁶ Stoyan Minkov Panov, "The Obligation Aut Dedere Aut Judicare ('Extradite or Prosecute') in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation 'Extradite or Prosecute,'" 2016, accessed December 18, 2022, <https://www.mendeley.com/catalogue/7784bfef-b590-3a27-b1f2-4efd3115366f/>.

dasar hak asasi manusia, permintaan ekstradisi bukan merupakan kejahatan militer dan kejahatan politik.¹⁷

Oleh karenanya tujuan pelaksanaan dan turunan dari asas pelaksanaan ekstradisi kesemuanya berada pada dua sisi, sisi pertama perlindungan terhadap korban kejahatan dengan cara menegasikan impunitas kejahatan yang diakui secara internasional dan perlindungan individu dari penyiksaan dan kesewenang-wenangan apparatus tertentu.

Secara umum, dapat dilihat bahwa dalam UU Ekstradisi lebih superior dimana pada pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi kewenangan pelaksanaan ekstradisi berada di tangan presiden, sementara secara umum pengaturan keimigrasian di UU-Imigrasi termasuk didalamnya deportasi berada didalam kewenangan Menteri. Dalam jenjang kewenangan tentunya kewenangan Presiden dapat dianggap lebih superior dibanding dengan kewenangan Menteri. Karena didalamnya terkait dua tujuan sebelumnya tentang ekstradisi, sehingga kewenangannya harus diletakkan kepada pimpinan tertinggi dari suatu negara karena sifat proses ekstradisi sebagai sebuah hubungan bilateral dalam gagasan teoritis *civitas maxima*.¹⁸ *Civitas maxima* yang dimaksud berhubungan dengan interkoneksi antar Negara seperti di mulai dari yang paling makmur hingga negara berkembang, yang menyatukan internalitas dan eksternalitas penegakan hukum nasional dan internasional. Dalam kerangka tersebut, peran tanggung jawab pidana individu, akuntabilitas dan perwujudan keadilan melalui penuntutan dapat diartikan sebagai alat yang efektif, diwujudkan melalui kerja sama yudisial secara bilateral yang erat, yang bertujuan untuk kebaikan bersama dalam menekan kejahatan.¹⁹

Pada kasus MT, dia melakukan penipuan bansos Covid 19 di Jepang²⁰. Sesuai dengan Lampiran UU Ekstradisi, tindakan yang dilakukan oleh MT merupakan tindakan yang masuk daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi. Seharusnya pelaksanaan yang tepat adalah pelaksanaan ekstradisi, karena dari sisi kewenangan, yang harus didahulukan adalah kewenangan yang dipegang oleh presiden, yaitu dengan instrumen ekstradisi bukan dengan instrumen deportasi, walaupun negara peminta meminta untuk proses yang dilaksanakan adalah proses imigrasi. Karena pelaksanaan deportasi dari MT bertentangan dengan tujuan dari ekstradisi dalam hal perlindungan individu yang tentunya dapat menyebabkan potensi pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal pengeluaran secara paksa individu dari wilayah tertentu, maupun asas peradilan yang adil dan terbuka yang dikandung oleh ekstradisi tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian terkait dokumen perjalanan yang sah, dalam UU Imigrasi diatur pada pasal 8 ayat (1) UU-Imigrasi dengan norma bahwa keluar masuknya orang asing harus dengan dokumen perjalanan yang sah, dan pada pasal 13 ayat (1) huruf b UU-Imigrasi, orang asing tersebut dapat ditolak masuk dan pada pasal 16 ayat (1) huruf a dapat ditolak keluar, pada pasal 42 huruf a UU-Imigrasi orang asing permohonan visanya dapat ditolak, apabila tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Dari ke empat norma pengaturan tersebut mengatur terkait dokumen perjalanan yang sah yang dihubungkan dengan keluar dan masuknya orang asing di Indonesia. Pada dasarnya deportasi adalah tindakan pelanggaran pada saat berada di wilayah Indonesia dan dilakukan TAK berupa deportasi, sementara pada terkait dengan pelanggaran pada sah tidaknya dokumen perjalanan orang asing lebih terkait kepada pencegahan dan penolakan orang asing sebelum masuk ke wilayah Indonesia, serta penolakan persetujuan visa. Sementara tindakan yang terkait dengan pelanggaran dokumen perjalanan yang sah pada pasal 83 ayat (1)

¹⁷ Chakraborty, *Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism*.

¹⁸ Panov, "The Obligation *Aut Dedere Aut Judicare* ('Extradite or Prosecute') in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation 'Extradite or Prosecute.'"

¹⁹ Ibid.

²⁰ Admin-dev, "Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat."

huruf b UU-Imigrasi diatur tindakan yang diberikan adalah penempatan pada rumah detensi atau ruang detensi imigrasi.

Pada kasus MT paspor yang dipegang pada saat masuk ke Indonesia masih berlaku, terbukti dari dapat masuknya MT di wilayah Indonesia, kemudian setelah di wilayah Indonesia paspor kebangsaannya dicabut²¹. Dikarenakan hubungan antara dokumen perjalanan yang sah dan pelanggaran keimigrasian berada pada ranah ketidaksahan dokumen saat masuk dan saat akan keluar serta saat akan mengajukan visa, maka dapat disimpulkan jika ketidaksahan dokumen perjalanan MT bukan pelanggaran keimigrasian yang memenuhi rumusan pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (10) huruf a, pasal 42 huruf a UU-Imigrasi. Kemudian pada pasal 75 ayat (1) UU-Imigrasi, rumusan delik yang harus dipenuhi dalam pelanggaran keimigrasian oleh orang asing adalah pada kata “melakukan”, “membahayakan”, dan pada frasa “tidak menghormati” yang ketiganya mengharuskan unsur kesengajaan dari pelaku. Sementara tidak sahnya dokumen perjalanan MT bukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian dari MT sendiri, tapi karena tindakan sepihak dari pemerintah Jepang yang membatalkan passport MT. sehingga unsur pelanggaran pada pasal 75 ayat (1) UU-Imigrasi sebagai alasan untuk dilakukan deportasi belum terpenuhi unsur-unsurnya.

Sementara pada kasus GML, di putusan Mahkamah Agung Nomor 4399 K/Pid.Sus/2021 pada amar putusannya hakim berpendapat bahwa permintaan ekstradisi dari GML oleh Amerika Serikat Harus ditolak. Dan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penolakan Permintaan Ekstradisi (untuk selanjutnya disebut Kepres Penolakan Ekstradisi), senada dengan isi putusan hakim, pada Kepres Penolakan Ekstradisi menyatakan menolak permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat. Pada Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut penanganan Ekstradisi LGM tanggal 16 Agustus 2022, didalam laporan tersebut dijelaskan bahwa LGM, setelah Kepres Penolakan Ekstradisi, dilakukan pendeportasian LGM ke Korea Selatan dan pihak Kedutaan akan mencabut passport LGM agar dapat dilakukan pendeportasian ke Korea Selatan.

Negara peminta ekstradisi pada kasus LGM berbeda dengan negara tempat pendeportasian LGM, namun dalam hal hadirnya dua keputusan penolakan ekstradisi dan keputusan deportasi sebagai tindak lanjutnya tidak menunjukkan adanya sinkronisasi. Karena pada dasarnya sebuah keputusan sifatnya mengikat dan final, jika dia menolak suatu upaya, maka tentunya upaya lainnya tidak dapat dilakukan lagi dikarenakan sifat final dari sebuah keputusan administrasi negara²².

3.4 Potensi Permasalahan Hukum Pelaksanaan Deportasi yang Tidak Mengindahkan Norma Ekstradisi (Belajar dari kasus Deportasi MT dan GML)

Dari kasus MT dan GML, potensi permasalahan umum yang dapat terjadi dalam hal pelaksanaan deportasi kedepannya adalah, digunakannya instrumen deportasi oleh pihak negara lain untuk memudahkan pemulangan tersangka di negara peminta pada negara termohon, dalam hal ini Negara termohon Indonesia. Dimana pada dasarnya tujuan dari ekstradisi, selain dari penegakan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dari setiap orang. Selain itu tentunya gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dimana dilanggarnya asas non intervensi yang juga dilindungi dengan dilaksanakannya ekstradisi.

4. KESIMPULAN

Terdapat disharmonisasi pelaksanaan antara instrumen ekstradisi dan instrumen deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia bahwa terhadap kasus yang seharusnya dilakukan ekstradisi namun dilaksanakan deportasi (seperti kasus MT dan LGM) , sehingga tidak sesuai

²¹ Ibid.

²² M Rakhmat, *Hukum Administrasi Negara Indonesia, Buku & Jurnal*, 2017.

dengan tujuan ekstradisi dan berpotensi menghambat tujuan ekstradisi²³, UU Ekstradisi lebih superior dimana pada pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi kewenangan pelaksanaan ekstradisi berada di tangan presiden, sementara secara umum pengaturan keimigrasian di UU-Imigrasi termasuk didalamnya deportasi berada didalam kewenangan Menteri. Dalam jenjang kewenangan tentunya kewenangan Presiden dapat dianggap lebih superior dibanding dengan kewenangan Menteri.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Admin-dev. "Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat."
- Ann, Powers. "Justice Denied? The Adjudication of Extradition Applications." *Texas International Law Journal* 37 (2002): 277–327.
- Chakraborty, Ananya. *Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism. Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism*, 2019.
- Cherif Bassiouni, M. *International Estradition, United States Law and Practice*. New York: Oxford University Press, 2014.
- Garcia-mora, Manuel R. "The Present Status of Political Offenses in The Law of Extradition and Asylum." *Universtiy Of Pittsburgh Law Review* 927 (1951).
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary 10th Edition*. West Group, 2014.
- Hofman, Vanessa K. "Aut Dedere, Aut Judicare: U.S. Obligations to Prosecute or Extradite Under The Convention Against Torture." *Unoversity of California, Davis Journal of International Law & Policy* 28, no. 2 (2022): 105–137. Accessed December 18, 2022. <https://www.justice.gov/>.
- Mustika, Cindyva Thalia, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal. "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik." *Banua Law Review* 3, no. 1 (2021): 87–97.
- Panov, Stoyan Minkov. "The Obligation Aut Dedere Aut Judicare ('Extradite or Prosecute') in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation 'Extradite or Prosecute,'" 2016. Accessed December 18, 2022. <https://www.mendeley.com/catalogue/7784bfef-b590-3a27-b1f2-4efd3115366f/>.
- Rakhmat, M. *Hukum Administrasi Negara Indonesia. Buku & Jurnal*, 2017.
- Vranes, Erich. "The Definition of 'Norm Conflict' in International Law and Legal Theory." *The European Journal of International Law* 17, no. 2 (2006): 395–418.
- Watney, M. "A South African Perspective on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World." *Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad* 15, no. 2 (2012).

²³ Cindyva Thalia Mustika, Suprpto Suprpto, and Achmad Faishal, "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik," *Banua Law Review* 3, no. 1 (2021): 87–97.